


Standar Operating Procedure
**PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR
PROGRAM STUDI**



**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG
2018**

LEMBAR IDENTIFIKASI

	Universitas Brawijaya	UN10/F06/11/HK.01.02.a/004
		16 Juli 2018
	Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi	0
		Halaman 1 dari 7

PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nanik Retno Buwono, MP	Koordinator Perumusan SOP Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi		
2. Pemeriksaan	Budianto, MSc.	Ka. UJM		
3. Persetujuan	Dr. Yuni Kilawati	Sekjur MSP / MR		
4. Penetapan	Dr. Muhamad Firdaus	Kajur MSP		
5. Pengendalian	Budianto, MSc.	Ka. UJM		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN-----

LEMBAR IDENTIFIKASI-----

DAFTAR ISI-----

A. Tujuan-----

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait-----

C. Standar Mutu yang Terkait-----

D. Istilah dan Definisi-----

E. Urutan Prosedur-----

F. Bagan Alir-----

G. Referensi-----

H. Lampiran-----

A. Tujuan

Tujuan ditetapkannya prosedur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Prosedur ini diterapkan untuk mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan pindah Program Studi. Pihak unit yang terkait :

1. Ketua Jurusan
2. Sekretaris Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. KaSubag Akademik
5. Dosen
6. Mahasiswa

C. Standar Mutu yang Terkait

Standar mutu yang terkait dengan prosedur ini adalah Manual Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya

D. Istilah dan Definisi

1. Ketua Jurusan
2. Sekretaris Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. KaSubag Akademik
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya
6. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur

- pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi
7. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

E. Urutan Prosedur


Persyaratan


1. Mahasiswa Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dapat mengajukan pindah program studi apabila telah dinyatakan lulus pada evaluasi tahun pertama dengan bukti daftar nilai yang telah disahkan oleh Bagian Akademik.
2. Waktu pengajuan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum kuliah dimulai dan telah lulus mata kuliah prasarat minimal dengan nilai B. Adapun mata kuliah prasyarat untuk Program Studi:
 - Manajemen Sumberdaya Perairan: Ekologi Perairan
 - Budidaya Perairan: Dasar-dasar Akuakultur
 - Teknologi Hasil Perikanan: Penanganan Hasil Perikanan
3. Apabila sampai dengan semester IV, persyaratan perpindahan belum dipenuhi, maka pelaksanaan perpindahan ditunda sampai dengan semua persyaratan dipenuhi dengan tetap memperhitungkan waktu studi paling lama 7 tahun.

Pelaksanaan

1. Mahasiswa meminta daftar nilai studi (Kartu Hasil Studi) yang telah ditempuh yang disahkan oleh Wakil Dekan I.
2. Mahasiswa mengajukan surat persetujuan pindah dari Ketua Program Studi yang lama dan yang akan dituju (Lampiran 1 BO.UJM-JMSP-FPIK-UB.23-01)
3. Mengajukan permohonan pindah program Studi kepada Ketua Jurusan dilengkapi berkas-berkas yang telah disebutkan pada butir 1 dan 2 (Lampiran 2 BO.UJM-JMSP-FPIK-UB.23-02).

F. Bagan Alir





G. Referensi

Buku Pedoman Pendidikan tahun akademik 2016/2017 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Peraturan permen PAN RB